



**PUTUSAN**  
**Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMAM SAFUDIN BIN SUPARNO;**
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 4 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pesuruhan RT 26 RW 04 Desa Karangsari Kec.  
Pulosari Kab. Pemalang Prov Jawa Tengah/  
Alamat Sekarang : Jln. Raya Binong No. 64 Kec.  
Binong Kab. Subang Prov Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 16 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 16 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Safudin bin Suparno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan berbasis Transaksi Elektronik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 45A ayat (1) *jo* Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Imam Safudin bin Suparno dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A92 warna Aurora Purple dengan nomor IMEI 1 860621051524157 dan IMEI 2 860621051524140 beserta *simcard* XL Axiata dengan nomor 087722318730 dan *simcard* Telkomsel dengan nomor 081214694316;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bundel *screenshot* bukti percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Sdr. Sri Widodo dan Sdr. Imam;
- 3 (tiga) lembar bukti pengiriman uang melalui Aplikasi BNI Mobile Banking dari nomor rekening 2704047774 a.n Sri Widodo kepada Sdr. Indri Antika Fitrian dengan nomor rekening Bank BRI 432901014127535;
- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BNI a.n Sri Widodo dengan nomor rekening 2704047774;
- 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo Y21A warna Diamond Glow dengan nomor IMEI 1 863508060670518 dan nomor IMEI 2 863508060670500;
- 3 (tiga) lembar *screenshot* bukti percakapan melalui aplikasi Shopee antara Sdr. Sri Widodo dan akun Shopee @hawa2906;
- 2 (dua) lembar bukti pengiriman Resi Indah Logistik dan Cargo yang diberikan oleh Sdr. Imam Safudin kepada Sdr. Sri Widodo;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sri Widodo;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-03/TJT/02/2024 tanggal 13 Februari 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Imam Safudin bin Suparno pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB hingga sampai tanggal 30 Januari 2023 atau pada suatu waktu lain dari bulan Desember di tahun 2022 sampai bulan Januari di tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun tahun 2022 sampai tahun 2023 yang bertempat di Jln. Raya Binong No. 64 Kec. Binong Kab. Subang Provinsi Jawa Barat akan tetapi karena saat ini Terdakwa dilakukan penahanan di Polres Tanjung Jabung Timur dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa dalam perkara ini atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Imam Safudin bin Suparno memiliki akun Shopee atas nama @HAWA2906 yang mana menjual produk Box Pom Mini seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan ongkos kirim sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta Mesin Pom Minyak Goreng Merek Emigo seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ongkos kirim sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 05 Desember 2022 Saksi Sri Widodo bin Suryo tertarik untuk melakukan pembelian berupa Box Pom Mini kepada akun *Shopee* @HAWA2906 milik Terdakwa namun dikarenakan Saksi SRI WIDODO ingin melakukan pembayaran melalui sistem bayar ditempat atau *Cash on Delivery* Saksi Sri Widodo diarahkan oleh Terdakwa untuk menghubungi Terdakwa via *Whatsapp* dengan memberikan nomor *Whatsapp* 081214694316 kemudian pada tanggal 17 Desember 2022 Saksi Sri Widodo menghubungi Terdakwa via *Whatsapp* dan melakukan pemesanan Box Pom mini sebanyak 2 unit dengan sistem bayar ditempat namun untuk pembayaran ongkos kirim Box Pom mini tersebut wajib melalui sistem transfer kemudian Saksi Sri Widodo mentransfer ongkos kirim pembelian 2 unit Box Pom mini kepada Terdakwa sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BRI Nomor: 432901014127535 An. Indri Antika Fitriani setelah itu pada tanggal 31 Desember 2022 2 unit Box Pom mini tersebut datang dan Saksi Sri Widodo membayar ditempat 2 unit Box Pom Mini tersebut secara tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022 Terdakwa mengirimkan *Screenshot* berupa mesin Pom Minyak Goreng Merek Emigo kepada Saksi Sri Widodo dan pada tanggal 28 Desember 2022 Saksi Sri Widodo bersama Saksi Nurhakim bin Ahmad Juani tertarik untuk membeli 2 unit Pom Minyak Goreng Merek Emigo dengan membayar uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) serta ongkir sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening Bank BRI An. Indri Antika Fitriani setelah itu pada tanggal 31 Desember Terdakwa meminta tambahan uang kepada Saksi Sri Widodo sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan alasan agar Pom Minyak Goreng Merek Emigo langsung bisa segera dikirim kemudian Saksi Sri Widodo mentransfer uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI An. Indri Antika Fitriani, kemudian pada tanggal 9 Januari 2023 dan tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa kembali meminta Saksi Sri Widodo untuk melunasi 2 unit Pom Minyak Goreng Merek Emigo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan agar unit Pom Minyak Goreng Merek Emigo segera dikirim dan Saksi Sri Widodo mengirim uang masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening Bank BRI An. Indri Antika Fitriani, kemudian pada tanggal 18 Januari 2023 dan 21 Januari 2023 Saksi Sri Widodo Kembali mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk keperluan pengiriman Pom Minyak Goreng Merek Emigo;

- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2023 Saksi Sri Widodo memesan lagi 2 unit Box Pom Mini dengan sistem bayar ditempat namun untuk ongkos kirim Saksi Sri Widodo mengirim uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BRI An. Indri Antika Fitriani kemudian pada tanggal 14 Januari 2023 Saksi Sri Widodo Kembali memesan 1 unit Box Pom Mini dengan system yang sama yaitu bayar ditempat namun untuk ongkos kirim Saksi Sri Widodo mengirim uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BRI An. Indri Antika Fitriani;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penyebaran berita bohong dan menyesatkan Saksi Sri Widodo adalah Terdakwa mengirimkan foto/video yang menjelaskan produk yang dibeli oleh Saksi Sri Widodo sedang tahap pembuatan dan Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi Sri Widodo jika 2 unit Pom Minyak Goreng Merek Emigo masih dalam proses pengiriman dan sudah berada di pelabuhan Merak kemudian untuk lebih meyakinkan Saksi Sri Widodo Terdakwa mengirimkan bukti *Screenshoot* (foto) berupa Percakapan via WhatsApp antara Terdakwa dengan kurir Indah Cargo yang mengantarkan pesanan Saksi Sri Widodo sedangkan Kurir Indah Cargo yang Terdakwa maksud adalah Terdakwa itu sendiri yang menyamar menggunakan *Whatsapp* Terdakwa kedua, kemudian Terdakwa juga memberi alasan kepada Saksi Sri Widodo jika terjadi masalah berupa terdapat penyok pada 2 unit Pom Minyak Goreng Merek Emigo yang membuat perjalanan tidak bisa dilanjutkan sehingga 2 unit Pom Minyak Goreng Merek Emigo tersebut tidak jadi diantar ke tujuan guna dilakukan perbaikan agar Saksi Sri Widodo tidak kecewa atas kualitas barang;

- Bahwa dari total pembelian yang dilakukan oleh Saksi Sri Widodo kepada Terdakwa berupa 2 unit Pom Minyak Goreng Merek Emigo serta 3 unit Box Pom Mini pada kenyataannya hingga sampai sekarang Saksi Sri Widodo belum menerima unit tersebut sehingga Saksi Sri Widodo mengalami kerugian sebesar Rp70.100.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2023 unit Tipidter Polres Tanjung Jabung Timur menangkap Terdakwa di rumahnya yaitu yang beralamat di Jln. Raya Binong No. 64 Kec. Binong Kab. Subang Prov Jawa Barat dan dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Imam Safudin bin Suparno pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB hingga sampai tanggal 30 Januari 2023 atau pada suatu waktu lain dari bulan Desember di tahun 2022 sampai bulan Januari di tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun tahun 2022 Sampai tahun 2023 yang bertempat di Jln. Raya Binong No. 64 Kec. Binong Kab. Subang Provinsi Jawa Barat akan tetapi karena saat ini Terdakwa dilakukan penahanan di Polres Tanjung Jabung Timur dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa dalam perkara ini atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Imam Safudin bin Suparno memiliki akun Shopee atas nama @HAWA2906 yang mana menjual produk Box Pom Mini seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan ongkos kirim sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta Mesin Pom Minyak Goreng Merek Emigo seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ongkos kirim sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Kemudian pada tanggal 05 Desember 2022 Saksi Sri Widodo bin Suryo tertarik untuk melakukan pembelian berupa Box Pom Mini kepada akun Shopee @HAWA2906 milik Terdakwa namun dikarenakan Saksi SRI WIDODO ingin melakukan pembayaran melalui sistem bayar ditempat atau Cash on Delivery Saksi Sri Widodo diarahkan oleh Terdakwa untuk

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa via *Whatsapp* dengan memberikan nomor *Whatsapp* 081214694316 kemudian pada tanggal 17 Desember 2022 Saksi Sri Widodo menghubungi Terdakwa via *Whatsapp* dan melakukan pemesanan Box Pom mini sebanyak 2 unit dengan sistem bayar ditempat namun untuk pembayaran ongkos kirim Box Pom mini tersebut wajib melalui sistem transfer kemudian Saksi Sri Widodo mentransfer ongkos kirim pembelian 2 unit Box Pom mini kepada Terdakwa sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BRI Nomor: 432901014127535 An. Indri Antika Fitriani setelah itu pada tanggal 31 Desember 2022 2 unit Box Pom mini tersebut datang dan Saksi Sri Widodo membayar ditempat 2 unit Box Pom Mini tersebut secara tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022 Terdakwa mengirimkan *Screenshot* berupa mesin Pom Minyak Goreng Merek Emigo kepada Saksi Sri Widodo dan pada tanggal 28 Desember 2022 Saksi Sri Widodo bersama Saksi Nurhakim bin Ahmad Juani tertarik untuk membeli 2 unit Pom Minyak Goreng Merek Emigo dengan membayar uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) serta ongkir sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening Bank BRI An. Indri Antika Fitriani setelah itu pada tanggal 31 Desember Terdakwa meminta tambahan uang kepada Saksi Sri Widodo sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan alasan agar Pom Minyak Goreng Merek Emigo langsung bisa segera dikirim kemudian Saksi Sri Widodo mentransfer uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI An. Indri Antika Fitriani, kemudian pada tanggal 9 Januari 2023 dan tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa kembali meminta Saksi Sri Widodo untuk melunasi 2 unit Pom Minyak Goreng Merek Emigo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan agar unit Pom Minyak Goreng Merek Emigo segera dikirim dan Saksi Sri Widodo mengirim uang masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening Bank BRI An. Indri Antika Fitriani, kemudian pada tanggal 18 Januari 2023 dan 21 Januari 2023 Saksi Sri Widodo Kembali mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan pengiriman Pom Minyak Goreng Merek Emigo;

- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2023 Saksi Sri Widodo memesan lagi 2 unit Box Pom Mini dengan sistem bayar ditempat namun untuk ongkos kirim Saksi Sri Widodo mengirim uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BRI An. Indri Antika Fitriani kemudian pada tanggal

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Januari 2023 Saksi Sri Widodo Kembali memesan 1 unit Box Pom Mini dengan system yang sama yaitu bayar ditempat namun untuk ongkos kirim Saksi Sri Widodo mengirim uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BRI An. Indri Antika Fitriani;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penyebaran berita bohong dan menyesatkan Saksi Sri Widodo adalah Terdakwa mengirimkan foto/video yang menjelaskan produk yang dibeli oleh Saksi Sri Widodo sedang tahap pembuatan dan Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi Sri Widodo jika 2 unit Pom Minyak Goreng Merek Emigo masih dalam proses pengiriman dan sudah berada di pelabuhan Merak kemudian untuk lebih meyakinkan Saksi Sri Widodo Terdakwa mengirimkan bukti *Screenshot* (foto) berupa Percakapan via WhatsApp antara Terdakwa dengan kurir Indah Cargo yang mengantarkan pesanan Saksi Sri Widodo sedangkan Kurir Indah Cargo yang Terdakwa maksud adalah Terdakwa itu sendiri yang menyamar menggunakan *Whatsapp* Terdakwa kedua, kemudian Terdakwa juga memberi alasan kepada Saksi Sri Widodo jika terjadi masalah berupa terdapat penyok pada 2 unit Pom Minyak Goreng Merek Emigo yang membuat perjalanan tidak bisa dilanjutkan sehingga 2 unit Pom Minyak Goreng Merek Emigo tersebut tidak jadi diantar ke tujuan guna dilakukan perbaikan agar Saksi Sri Widodo tidak kecewa atas kualitas barang;
- Bahwa dari total pembelian yang dilakukan oleh Saksi Sri Widodo kepada Terdakwa berupa 2 unit Pom Minyak Goreng Merek Emigo serta 3 unit Box Pom Mini pada kenyataannya hingga sampai sekarang Saksi Sri Widodo belum menerima unit tersebut sehingga Saksi Sri Widodo mengalami kerugian sebesar Rp70.100.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2023 unit Tipidter Polres Tanjung Jabung Timur menangkap Terdakwa di rumahnya yaitu yang beralamat di Jln. Raya Binong No. 64 Kec. Binong Kab. Subang Prov Jawa Barat dan dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti tentang isi dakwaan dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sri Widodo bin Suryo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena melakukan pembelian Casing Pom Mini dan Mesin Pom Minyak Goreng Emigo namun barangnya tidak saksi terima;

- Bahwa awal mulanya sekira bulan Desember 2022, saksi mencari barang berupa Box/Casing Pom Mini untuk BBM melalui aplikasi Shopee, lalu saksi menemukan akun @hawa2906 dan tertarik untuk membeli Box/Casing Pom Mini kemudian saksi mengirim chat ke akun Shopee tersebut namun dikarenakan saksi ingin melakukan transaksi dengan sistem COD (Cash on Delivery) maka saksi diarahkan untuk menghubungi admin COD di nomor 081214694316;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2022 saksi langsung mengirim pesan/ chat ke nomor 081214694316 menggunakan aplikasi WhatsApp untuk melakukan pemesanan Casing Pom Mini sebanyak 2 (dua) unit dengan harga per unitnya yaitu Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan ongkos kirim per unitnya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu saksi hanya transfer ongkos kirimnya terlebih dahulu sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) melalui Mobile Banking BNI dari nomor rekening 2704047774 atas nama Sri Widodo ke nomor rekening BRI 432901014127535 atas nama Indri Antika Fitriani sementara sisanya akan di transfer oleh saksi ketika barang sudah saksi terima;

- Bahwa beberapa hari kemudian sekira tanggal 23 Desember 2022 saksi ada melihat akun WhatsApp 081214694316 yang saksi beri nama kontak: Imam Subang (Terdakwa) memposting WhatsApp tentang Launching Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO dan saksi menanyakan tentang mesin tersebut lalu Terdakwa menawarkan Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO kepada saksi dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) per unit lengkap dengan perizinan dan support minyak gorengnya lalu saksi tertarik dan melakukan pemesanan sebanyak 2 (dua) unit Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO dan pada tanggal 28 Desember 2022 saksi mengirimkan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sebagai DP untuk pemesanan tersebut melalui Mobile Banking BNI dari nomor rekening 2704047774 atas nama Sri Widodo ke nomor rekening BRI 432901014127535 atas nama Indri Antika Fitriani;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya tanggal 29 Desember 2022, saksi memesan lagi 2 (dua) unit Casing Pom Mini kepada Terdakwa dan mengirimkan uang ongkos kirim sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa meminta tambahan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk ongkos kirim Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO lalu saksi mentransfer uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2022, saksi menerima pesanan pertamanya berupa 2 (dua) unit Casing Pom Mini lalu saksi melakukan pelunasan dengan mengirimkan uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI 432901014127535 atas nama Indri Antika Fitriani setelah itu Terdakwa ada meminta lagi uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan alasan agar Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO dapat langsung dikirim kemudian saksi mentransfer uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke nomor rekening BRI yang sama tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 1 Januari 2023, saksi memesan lagi 2 (dua) unit Casing Pom Mini dan mentransfer uang ongkos kirim sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 4 Januari 2023 saksi menerima pesanan keduanya berupa 2 (dua) unit Casing Pom Mini dan saksi langsung melakukan pelunasan dengan mentransfer uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI yang sama lalu pada tanggal 9 Januari 2023 Terdakwa meminta agar saksi melunasi pesanan 2 (dua) unit Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO dan saksi melakukan transfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2023 saksi memesan lagi 1 (satu) unit Casing Pom Mini dan saksi mengirimkan transfer uang untuk ongkos kirim sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa meminta lagi uang untuk pengiriman Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi langsung saat itu juga mentransfernya;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 saksi ada melakukan transfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tambahan biaya pengiriman Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO dan pada tanggal 21 Januari 2023 saksi ada lagi mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) atas permintaan Terdakwa sebagai tambahan biaya penyebrangan untuk pengiriman Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO;

- Bahwa total pesanan saksi yaitu 7 (tujuh) unit Casing Pom Mini dan 2 (dua) unit Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO namun hanya 4 (empat) unit Casing Pom Mini saja yang diterima oleh saksi sedangkan sisanya berupa 2 (dua) unit Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO dan 1 (satu) unit Casing Pom Mini tidak saksi terima;

- Bahwa barang pesanan yang telah saksi terima berupa 4 (empat) unit Casing Pom Mini telah sesuai dengan barang yang saksi pesan dari Terdakwa;

- Bahwa saksi sempat beberapa kali menanyakan tentang pesanan saksi yang belum sampai hingga saksi akhirnya mendesak Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan uang saksi telah dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan lain dan akan segera mengirimkan pesanan saksi namun hingga kini pesanan tersebut tidak pernah sampai ke saksi;

- Bahwa awal chat di WhatsApp, Terdakwa menjelaskan dirinya sebagai pemilik perusahaan Box Pom Mini dan produk EMIGO (mesin dan support minyak goreng) yaitu PT Maju Berkah Indo Mandiri (PT MBIM) kemudian Terdakwa ada mengirimkan foto dan video contoh produk EMIGO kepada saksi melalui chat WhatsApp dan meminta saksi untuk menawarkan produk tersebut ke teman-teman saksi lalu saksi meminta legalitas perusahaan tersebut dan Terdakwa mengirimkan legalitas PT MBIM kepada saksi melalui chat WhatsApp hingga akhirnya saksi tertarik dan memutuskan untuk memesan Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO karena saat itu Terdakwa juga menjanjikan harga yang relatif murah dari penjual lainnya karena harga sudah termasuk pengurusan lengkap untuk perizinan dan support minyak gorengnya;

- Bahwa saksi ada menawarkan tentang produk EMIGO tersebut kepada temannya yaitu Sdr. Nurhakim, Sdr. Nurhakim tertarik dengan produk tersebut dan ikut memesan 1 (satu) unit Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO melalui saksi yang seingat saksi sekira tanggal 13 Januari 2023 Sdr. Nurhakim ada mengirimkan uangnya ke rekening saksi;

- Bahwa saksi sempat mencari informasi tentang PT MBIM dan mendapatkan kontak Direktornya yaitu Sdr. Ferdy di nomor HP 081328514582 kemudian saksi menghubunginya menanyakan tentang pesanan saksi kepada Terdakwa yang tidak kunjung datang, saat itu Sdr. Ferdy membenarkan dirinya dan Terdakwa adalah pengelola/ pemilik

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT MBIM lalu Sdr. Ferdy mengatakan akan melakukan konfirmasi kepada Terdakwa terkait barang pesanan saksi, selain itu Sdr. Ferdy pernah ada meminta uang kepada saksi untuk biaya pemasangan stiker produk EMIGO pesanan saksi sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) tapi tidak saksi penuhi dan setelah saksi menerima pesanan saksi berupa 2 (dua) unit Casing Pom Mini, saksi hanya chat dengan Terdakwa saja;

- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Terdakwa, barang pesanan saksi dikirimkan melalui jasa pengiriman Indah Logistik dan Cargo, saksi baru meminta resi bukti pengiriman barang setelah pesanan pertama sampai dikarenakan masih ada pesanan yang belum sampai sehingga saksi meminta data pengirimannya yang kemudian data tersebut diberikan oleh Indah Logistik dan Cargo yang selanjutnya saksi mengetahui barang pesanan saksi dikirim oleh PT EMG atas nama Nopiyanto Budi Prasetyo selaku CEO perusahaan tersebut, lalu saksi menghubungi CEO perusahaan tersebut dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai *eksternal marketing* di PT EMG dan kemungkinan barang berupa 4 (empat) unit Casing Pom Mini pesanan saksi berasal dari PT EMG yang dikirimkan kepada saksi melalui jasa pengiriman Indah Logistik dan Cargo;

- Bahwa saksi telah berkomunikasi dengan pihak PT EMG atas nama Sdr. Nopiyanto Budi Prasetyo selaku CEO PT EMG untuk POM Minyak Goreng dan Komisaris selaku ZCAF Teknik Yamindo sebagai produsen POM Mini dan saksi memperoleh kontak Sdr. Nopiyanto Budi Prasetyo yaitu 082255262161 dari label pengiriman yang ditempel pada kotak pengiriman barang pesanan yang sudah saksi terima;

- Bahwa saksi sebelumnya beberapa kali melakukan pemesanan barang berupa POM Mini langsung ke ZCAF Teknik Yamindo sejak bulan Januari 2023 dan barang tersebut sudah saksi terima sesuai pesanan dan tidak ada kendala;

- Bahwa total kerugian saksi yaitu sejumlah Rp70.100.000,00 (tujuh puluh juta seratus ribu rupiah) yang merupakan sisa uang yang telah saksi transfer total Rp83.700.000,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dikurangi dengan harga barang yang telah saksi terima berupa 4 (empat) Casing Pom Mini sejumlah Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat sekaligus barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Nurhakim bin Ahmad Juani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dari Sdr. Sri Widodo yang ikut memesan 1 (satu) unit Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO melalui Sdr. Sri Widodo;

- Bahwa awalnya sekira bulan Desember 2022 Sdr. Sri Widodo datang ke rumah saksi dan menawarkan produk EMIGO berupa Mesin Pom Minyak Goreng kepada saksi, karena saksi sudah kenal baik dan sering bekerjasama dengan Sdr. Sri Widodo maka saksi langsung tertarik dan mau ikut memesan mesin tersebut melalui Sdr. Sri Widodo;

- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2023, saksi melakukan pengiriman uang melalui transfer bank untuk pembelian 1 (satu) unit Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO menggunakan rekening nomor 220701002538508 atas nama Nurhakim ke rekening BNI dengan nomor 2704047774 atas nama Sri Widodo sejumlah Rp29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologi pemesanan Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO tersebut karena yang mengetahui detailnya yaitu Sdr. Sri Widodo;

- Bahwa harga 1 (satu) unit Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO yang saksi pesan seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ongkos kirim sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa karena saksi mempercayakan pesannya kepada Sdr. Sri Widodo;

- Bahwa dikarenakan pesanan saksi tidak datang, maka Sdr. Sri Widodo mengganti uang saksi dengan cara dicicil dan sampai saat ini sudah terbayar sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sementara sisanya akan dilunasi oleh Sdr. Sri Widodo dengan mencicil juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Nopi Yanto Budi Prasetyo bin Ahmad Sarno (Alm.), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah *Manager Marketing* PT Energi Manufaktur Global (PT EMG) yang bergerak di bidang pabrikasi yang beralamay di Curugrendeng Kec. Jl Cagak Kab. Subang;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Imam kepada Sdr. Widodo yaitu Sdr. Widodo memesan alat pom mini bbm dan pom mini minyak goreng kepada Sdr. Imam dan sudah memenuhi permintaan Sdr. Imam untuk membayar uang muka hingga uang pelunasan lebih kurang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun sampai saat ini barang yang dijanjikan oleh Sdr. Imam kepada Sdr. Sri Widodo tidak sampai/ belum diterima oleh Sdr. Sri Widodo. bahwa pada awalnya a.n Imam sekira tahun 2022 ikut bekerja sama dengan saksi dalam melakukan pemasaran produk dispenser BBM dan dispenser minyak goreng dan kemudian pada Desember 2022 saksi memutuskan hubungan/ kerjasama dengan Sdr. Imam seketika mendapatkan informasi dari Sdr. Sri Widodo terkait dengan apa yang dia alami;
- Bahwa sistem kerja Sdr. Imam sebagai *Eksternal Marketing* di perusahaan saksi adalah menawarkan produk dari perusahaan saksi berupa dispenser BBM dan dispenser minyak goreng untuk kemudian setelah ada konsumen atau pembeli maka yang bersangkutan akan melaporkan kepada pihak manajemen terkait dengan barang yang akan dikirimkan untuk dikirim ke pembeli atau konsumen melalui jasa pengiriman barang Indah Kargo dengan system pembayaran adalah akan dibayarkan oleh sdr Imam kepada pihak manajemen perusahaan dalam bentuk cash ataupun transfer dengan menggunakan rek BRI nomor rek: 432901014127535 an. Indri Antika Fitriani seharga nominal harga barang tersebut dengan mengambil keuntungan sendiri dari penjualan produk tersebut;
- Bahwa sistem penjualan produk dari perusahaan saksi adalah melalui *eksternal marketing* dengan jasa pengiriman barang yaitu Indah Kargo dalam hal ini *eksternal marketing* hanya melaporkan terkait dengan permintaan barang/ produk yang akan dikirimkan untuk disiapkan untuk kemudian pihak Indah Kargo akan mengambil barang ke pihak perusahaan dan mengirim barang tersebut sesuai dengan petunjuk dari *eksternal marketing* untuk kemudian *eksternal marketing* akan melakukan pembayaran atas penjualan atau pengiriman produk tersebut ke pihak manajemen perusahaan sesuai dengan jumlah produk yang di jual/ dikirimkan sehingga terkait dengan kemana penjualan/ pengiriman produk tersebut, saksi selaku pihak manajemen perusahaan tidak mengetahuinya;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait komplain dari Sdr. Sri Widodo terhadap barang berupa dispenser minyak goreng yang telah dipesan oleh Sdr. Sri Widodo tersebut melalui Sdr. Imam, saksi sudah tidak bisa melakukan konfirmasi kepada Sdr. Imam terkait hal tersebut dan sepengetahuan saksi barang pesanan tersebut memang belum pernah dikirimkan ataupun diminta oleh Sdr. Imam kepada saksi untuk dilakukan pengiriman ke Sdr. Sri Widodo;
- Bahwa dalam hal terjadi permasalahan terkait dengan pengiriman barang dan lain sebagainya dari pihak perusahaan oleh *eksternal marketing* adalah menjadi tanggung jawab *eksternal marketing* dan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan dalam hal ini terkadang pihak *eksternal marketing* membeli barang ke pihak perusahaan dahulu untuk kemudian dilakukan penjualan secara mandiri oleh yang bersangkutan langsung kepada konsumen dengan menggunakan identitas pengiriman nama perusahaan dalam hal ini adalah PT Energi Manufaktur Global (PT EMG);
- Bahwa terkait dengan teknik pemasaran produk PT Energi Manufaktur Global (PT EMG) melalui secara *online* dengan menggunakan identitas perusahaan tidak ada dan biasanya pihak *eksternal marketing* memiliki brand sendiri dan hanya mengambil barang ke perusahaan dalam bentuk polos saja tanpa membawa merk perusahaan;
- Bahwa setelah adanya informasi atas kerugian yang dialami Sdr. Sri Widodo terkait dengan penipuan yang dilakukan oleh Sdr. Imam, saksi juga pernah mendapatkan informasi dari konsumen Sdr. Imam menjelaskan jika konsumen sudah melakukan pembayaran akan tetapi barang yang dipesan tidak kunjung tiba/diterima. Karena bukan hanya satu laporan terkait Sdr. Imam kepada saksi kemudian saksi tidak lagi melanjutkan kerja sama saksi dengan Sdr. Imam dan/atau tidak menerima orderan/ pesanan dari Sdr. Imam untuk menjaga nama baik perusahaan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan yaitu terhadap pesanan Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO dari Sdr. Sri Widodo sudah Terdakwa konfirmasi ke saksi namun saat itu PT EMG tidak bisa menyanggupi pesanan yang hanya 2 (dua) unit saja melainkan harus minimal pesanan sebanyak 30 (tiga puluh) unit baru bisa diproses;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Bambang Pratama, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai Ahli atas perihal permohonan bantuan keterangan ahli oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Kapolres Tanjab Timur Nomor: B /156/XII/2023/Reskrim tanggal 7 Desember 2023 kemudian Ahli ditunjuk oleh pimpinan untuk memberikan keterangan ahli Informasi dan Transaksi Elektronik dan diberi tugas dengan surat tugas (terlampir);

- Bahwa UU ITE adalah serangkaian peraturan yang mengatur tentang tata cara berinformasi. Aturan tentang berinformasi ini mencakup subjek hukum yang menjalankan sistem elektronik, mengelola, menyimpan, dan mengirimkan informasi. Perangkat yang digunakan dalam hal berinformasi adalah perangkat elektronik, yang mana di dalam pasal 1 angka 14 UU-ITE perangkat elektronik didefinisikan dengan terminologi komputer. Oleh sebab itu apabila dilihat secara lebih seksama maka dimensi pengaturan di dalam UU-ITE memiliki aspek hukum perdata, hukum administrasi negara, dan hukum pidana;

Untuk dapat memudahkan melihat ruang lingkup dari UU-ITE, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Subjek hukum: adalah orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);
- Objek hukum: adalah data elektronik atau informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, khususnya informasi negatif antara lain informasi: asusila, perjudian, pencemaran nama baik, pengancaman, kebohongan, ujaran kebencian, dan informasi negatif lainnya. Dalam hal informasi positif, maka objek perlindungan UU-ITE berada pada klaim kepemilikan dari data elektronik;
- Alat: adalah perangkat elektronik, yaitu dalam hal ini adalah berbagai perangkat elektronik yang memiliki fungsi komputasi.
- Tempat: sistem elektronik dan di dalam jaringan sistem elektronik dan/atau di luar jaringan sistem elektronik;

- Rumusan norma dari Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU-ITE adalah sebagai berikut: "*Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)., Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*";

Rincian unsur normanya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Setiap orang, orang perseorangan (*naturlike person*) dan/atau badan hukum (*rechtpersoon*);
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak, Maksud dari kata "Dengan sengaja" adalah Perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat (*mens rea*) atas kesadaran akan kemungkinan, kesadaran akan maksud, dan/atau kesadaran akan kepastian. Sedangkan Kata "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU ITE adalah tanpa kewenangan atau tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, atau persetujuan dari pemilik hak;
- c. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, Yang dimaksud dengan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan adalah menyampaikan secara langsung atau tidak langsung suatu Informasi yang tidak benar atau tidak terbukti keakuratannya tentang sesuatu ke banyak pengguna;
- d. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, Maksudnya adalah memberikan dampak kerugian materil yang dapat dinilai dari sebuah transaksi oleh konsumen sebagai pengguna akhir dari suatu barang dalam perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik;

- Bahwa sebagai contoh untuk dapat menjual produk secara online, seseorang dapat menawarkan produknya melalui sosial media seperti Facebook dan Shoope. Melalui akun media sosial ini, seseorang dapat mempublikasikan produk beserta foto-foto dan spesifikasinya. Permasalahannya ialah bahwa dalam sosial media setiap orang bisa saja menggunakan identitas selain identitas mereka yang benar atau valid dan mereka dapat melakukan transaksi dengan identitas tersebut. Para pelaku kejahatan dapat memanfaatkan kondisi-kondisi ini untuk melakukan penipuan. Mereka menggunakan identitas palsu, menampilkan produk melalui foto-foto yang bahkan ia tidak memilikinya, serta mencantumkan harga dibawah harga pasar. Ketika korban percaya terhadap informasi yang pelaku berikan dalam akun media sosialnya, korban selanjutnya menghubungi pelaku untuk melakukan pemesanan dan korban harus membayar sejumlah uang sesuai harga produk ke nomor rekening milik

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku. Akan tetapi, setelah melakukan pembayaran, barang tersebut tidak pernah dikirim atau dari pembelian yang dilakukan korban sebanyak 10 barang hanya 1 atau 2 barang yang dikirim oleh pelaku dan selebihnya tidak dikirim. Setelah cukup banyak orang terkena tipuan pelaku, pelaku kemudian menutup akun Media sosial miliknya, dan membuat akun media sosial baru. Contoh kasus seperti inilah yang menjadi dasar pengaturan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE;

- Bahwa berdasarkan kronologis dan fakta fakta yang disampaikan oleh pemeriksa kepada Ahli terhadap tersangka a.n Imam Safudin alias Imam bin Suparno telah memenuhi unsur atas perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 45A ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Adapun unsur pasal yang dipenuhi oleh tersangka yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap orang: adalah pemilik dan/atau orang yang menguasai akun Shopee bernama HAWA2906; dalam hal ini yaitu menurut fakta fakta yaitu saudara Imam Safudin alias Imam bin Suparno;
- b. Dengan sengaja: adalah kesengajaan melakukan transaksi elektronik yang mana tindakan demikian bisa dilihat diantaranya dengan melakukan tindakan secara berulang atau tindakan lebih dari satu kali dalam menawarkan barang melalui penyebaran data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik);
- c. Tapa hak: tindakan berupa transaksi elektronik sebagaimana dijelaskan di atas adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain dan/atau tindakan pelanggaran hukum;
- d. Menyebar: adalah mengirimkan data elektronik pada sistem elektronik lokapasar Shopee sehingga data elektronik berupa penawaran barang menjadi dapat dilihat dan/atau diakses oleh banyak orang;
- e. Berita bohong dan menyesatkan: adalah isi dari data elektronik sebagaimana dijelaskan di atas adalah tidak benar, sehingga menyesatkan orang lain yang berkedudukan sebagai konsumen (pembeli) dalam hal ini berdasarkan fakta fakta dengan diperkuat dengan bukti yang ada untuk konsumen (pembeli) yaitu Saudara Sri Widodo;
- f. Yang mengakibatkan kerugian konsumen: terhadap tindakan tersebut di atas maka mengakibatkan korban sebagai konsumen

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sejumlah uang, yaitu Rp83.700.000,00 (delapan puluh tiga tujuh ratus ribu rupiah);

g. Dalam Transaksi Elektronik: adalah keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan sarana sistem elektronik;

Berdasarkan penjelasan di atas, maka terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun HAWA2906 dalam hal ini saudara Imam Safudin alias Imam bin Suparno bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU-ITE;

- Bahwa selain Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilanggar oleh tersangka terdapat aturan lainnya yang juga dilanggar oleh tersangka yaitu pada Pasal 378 KUHP tentang Penipuan namun terdapat aturan *lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generali*). Dan atas hal tersebut untuk tersangka hanya dapat diterapkan pada hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*);

- Bahwa ketentuan dan pengaturan alat bukti yang diatur dalam UU-ITE adalah sebagai berikut:

- Pertama: bentuk alat bukti elektronik adalah sebagai bukti yang melengkapi dari alat bukti sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Oleh sebab itu kedudukannya berdiri sendiri, bukan menafsir dari alat bukti telah diatur di dalam KUHP. Dengan demikian maka bukti elektronik melengkapi alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUH Pidana. Adapun hal ini adalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016;
- Kedua: Pengaturan alat bukti elektronik diatur di dalam pasal 5, dan pasal 44 UU-ITE, yang mana dalam alat bukti elektronik tidak boleh didapatkan dengan cara melawan hukum;
- Ketiga: bukti elektronik yang dikenal di dalam UU-ITE adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakkannya.

Menjawab pertanyaan yang ditanyakan, maka hasil tangkapan layar atau *screenshot* dari informasi elektronik berupa tulisan dari pemilik akun adalah

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tela menampilkan bukti elektronik sebagaimana yang dikenal di dalam UU-ITE Dengan demikian maka hasil tangkapan layar (*screenshot*) sebagaimana yang ditunjukkan bisa dijadikan sebagai bukti elektronik;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel *screenshot* bukti percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Sdr. Sri Widodo dan Sdr. Imam;
- 3 (tiga) lembar bukti pengiriman uang melalui aplikasi BNI Mobile Banking dari nomor rekening 2704047774 a.n Sri Widodo kepada Sdr. Indri Antika Fitriani dengan nomor rekening Bank BRI 432901014127535;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI a.n Sri Widodo dengan nomor rekening 2704047774;
- 3 (tiga) lembar *screenshot* bukti percakapan melalui aplikasi Shopee antara Sdr. Sri Widodo dan akun Shopee @hawa2906;
- 2 (dua) lembar bukti pengiriman resi Indah Logistik dan Cargo yang diberikan oleh Sdr. Imam Safudin kepada Sdr. Sri Widodo;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2020, Terdakwa membuat akun Shopee atas nama @hawa2906 yang menjual produk Alat Pom Mini, Mesin Giling Padi, Mesin Pencacah Multi Fungsi, Mesin Pelet Apung, Mesin Perontok Padi, Mesin Peras Tebu, Mesin Penggerak Bensin, Mesin Pembuat *Popcorn*, Mesin Pecah Jagung, Mesin Penggiling Biji-bijian menjadi tepung, dan Mesin Pemutih Beras, lalu sekira bulan Desember 2022 ada yang mengirimkan pesan dengan nomor 082214652850 yang mengaku atas nama Sri Widodo ke WhatsApp Terdakwa di nomor 081214694316 yang mengatakan mendapatkan nomor Terdakwa dari akun Shopee @hawa2906 dan menanyakan tentang sistem pembayaran COD kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa mesin bisa COD namun untuk ongkos kirim/ ongkir dilakukan pembayaran di awal setelah pemesanan lalu Sdr. Sri Widodo berminat membeli 2 (dua) unit Casing Pom Mini dengan harga untuk 1 (satu) unitnya Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan ongkos kirim untuk 1 (satu) unitnya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 17 Desember 2022 telah dibayarkan oleh Sdr. Sri Widodo ongkos kirim untuk barang berupa 2 (dua) unit Casing Pom Mini sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang dikirimkan melalui nomor rekening BNI 2704047774 atas nama Sri

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo ke nomor rekening BRI 432901014127535 atas nama Indri Antika Fitriani;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2022, Terdakwa ada memposting tentang Launching Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO di WhatsApp kemudian Sdr. Sri Widodo menanyakan harga mesin tersebut dan Terdakwa menawarkan Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO tersebut dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per unit lengkap dengan perizinan dan support minyak gorengnya lalu Sdr. Sri Widodo tertarik dan melakukan pemesanan terhadap mesin tersebut, kemudian pada tanggal 28 Desember 2023 Sdr. Sri Widodo mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui nomor rekening BNI 2704047774 atas nama Sri Widodo ke nomor rekening BRI 432901014127535 atas nama Indri Antika Fitriani sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sebagai DP untuk pembelian 2 (dua) unit Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022, Sdr. Sri Widodo memesan kembali 2 (dua) unit Casing Pom Mini dan melakukan pembayaran ongkos kirim sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), lalu sore harinya Terdakwa meminta uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos kirim Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2022 barang yang dipesan Sdr. Sri Widodo berupa Casing Pom Mini diterima dan dilakukan pelunasan oleh Sdr. Sri Widodo sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Sdr. Sri Widodo agar Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO cepat diselesaikan;
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2023 Sdr. Sri Widodo memesan kembali Casing Pom Mini sebanyak 2 (dua) unit dan melakukan pembayaran ongkos kirim sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 pesanan kedua Sdr. Sri Widodo berupa 2 (dua) unit Casing Pom Mini telah diterima dan dilakukan pelunasan sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Sri Widodo kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2023 Terdakwa meminta Sdr. Sri Widodo untuk mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pelunasan 2 (dua) unit Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2023, Sdr. Sri Widodo memesan untuk ketiga kalinya berupa 1 (satu) unit Casing Pom Mini dengan mengirimkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk ongkos kirim;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023, Terdakwa meminta kepada Sdr. Sri Widodo untuk melakukan pelunasan 2 (dua) unit Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO dan Sdr. Sri Widodo mengirimkan lagi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2023, Terdakwa ada meminta uang untuk tambahan ongkos kirim sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 21 Januari 2023, Terdakwa meminta lagi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tambahan biaya penyebrangan;
- Bahwa total pesanan Sdr. Sri Widodo yaitu 7 (tujuh) unit Casing Pom Mini dan 2 (dua) unit Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO namun Terdakwa hanya mengirimkan 4 (empat) Casing Pom Mini kepada Sdr. Sri Widodo sedangkan 3 (tiga) unit Casing Pom Mini dan 2 (dua) unit Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO tidak dikirimkan oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak mengirimkan seluruh pesanan Sdr. Sri Widodo dikarenakan uang tersebut sebagian dipakai untuk kepentingan pribadi karena saat itu Terdakwa mengalami gangguan faktor ekonomi dan sebagian uangnya lagi diputar oleh Terdakwa untuk memesan *spare-part* dalam pembuatan Mesin Pom Minyak Goreng untuk pesanan orang lain karena saat itu ada masuk pesanan Mesin Pom Minyak Goreng sebanyak 30 (tiga puluh) unit dari daerah Subang namun ternyata Terdakwa mengalami kerugian setelah menjual Mesin Pom Minyak Goreng sebanyak 30 (tiga puluh) unit tersebut dan uang Sdr. Sri Widodo telah habis sehingga barang pesanan Sdr. Sri Widodo tidak dapat diproses dan dikirimkan;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesankan pesanan Sdr. Sri Widodo berupa 2 (dua) unit Mesin Pom Minyak Goreng ke PT EMG namun saat itu perusahaan tersebut tidak menyanggupi karena pesanan yang dapat diproses minimal sebanyak 30 (tiga puluh) unit, saat itu Terdakwa bercerita tentang hal tersebut kepada Sdr. Ferdy dan Sdr. Ferdy mengatakan baru membentuk perusahaan sendiri yaitu PT MBIM lalu Sdr. Ferdy mengajak kerjasama dengan Terdakwa dan menyarankan agar pesanan Sdr. Sri Widodo tersebut dibuatkan/ diproses oleh PT MBIM akan tetapi PT MBIM mendapatkan pesanan pembuatan Mesin Pom Minyak Goreng sebanyak 30 (tiga) puluh unit dan mendahulukan pesanan tersebut dan membeli bahan-bahan produksi menggunakan sebagian uang Sdr. Sri Widodo namun ternyata perhitungan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualannya tidak sesuai sehingga Terdakwa mengalami kerugian dan uang Sdr. Sri Widodo telah habis;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kabar ketidaksanggupan PT EMG membuat pesanan Sdr. Sri Widodo yaitu pada hari yang sama ketika Sdr. Sri Widodo melakukan pemesanan 2 (dua) unit Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Sri Widodo ada mendesak dan menanyakan beberapa kali tentang pesannya yang sampai saat ini tidak diterimanya;
- Bahwa Terdakwa selalu memberikan alasan kepada Sdr. Sri Widodo dengan mengirimkan foto/ video yang menjelaskan produk yang dibelinya sedang dalam tahap pembuatan, selain itu Terdakwa pada sekira bulan Januari 2023 ada memberikan alasan kepada Sdr. Sri Widodo jika pesanan berupa 2 (dua) unit Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO dalam proses pengiriman dan sudah berada di Pelabuhan Merak Banten kemudian Terdakwa mengirimkan *screenshot chat WhatsApp* antara Terdakwa dengan kurir Indah Logistik dan Cargo yang mengantarkan pesanan Sdr. Sri Widodo padahal kurir tersebut senyatanya adalah Terdakwa sendiri yang menyamar menggunakan nomor WhatsApp kedua, kemudian Terdakwa memberi alasan lanjutan bahwa telah terjadi trouble/ masalah dalam pengiriman yaitu terdapat penyot pada 2 (dua) unit Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO pesanan Sdr. Sri Widodo sehingga membuat perjalanan tidak bisa dilanjutkan dan barang tersebut ditarik kembali serta tidak jadi diantar guna dilakukan perbaikan agar konsumen tidak kecewa atas kualitas barang;
- Bahwa pesanan Sdr. Sri Widodo berupa 4 (empat) unit Casing Pom Mini yang telah diterimanya, dikirimkan oleh Terdakwa menggunakan jasa pengiriman Indah Logistik dan Cargo dari Jl. Raya Sipu Negara Subang, Kab. Subang Provinsi Jawa Barat ke Kel. Rano, Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur atas nama penerima Sri Widodo;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dirinya selalu menggunakan rekening BRI nomor 432901014127535 atas nama Indri Antika Fitriani dalam menerima uang dari Sdr. Sri Widodo dan rekening tersebut adalah rekening istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai Admin dan *Eksternal Marketing* di PT EMG namun sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut sejak tersangkut masalah ini;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa, Sdr. Ferdy pernah berkomunikasi langsung dengan Sdr. Sri Widodo namun Terdakwa tidak tahu pasti apa yang dibicarakannya;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi masalah seperti ini dan pesanan konsumen selalu sesuai dan sampai di tangan konsumen;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti surat sekaligus barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A92 warna Aurora Purple dengan nomor IMEI 1 860621051524157 dan IMEI 2 860621051524140 beserta *simcard* XL Axiata dengan nomor 087722318730 dan *simcard* Telkomsel dengan nomor 081214694316;
- 1 (satu) bundel *screenshot* bukti percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Sdr. Sri Widodo dan Sdr. Imam;
- 3 (tiga) lembar bukti pengiriman uang melalui aplikasi BNI Mobile Banking dari nomor rekening 2704047774 a.n Sri Widodo kepada Sdri. Indri Antika Fitriani dengan nomor rekening Bank BRI 432901014127535;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI a.n Sri Widodo dengan nomor rekening 2704047774;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y21A warna diamond glow dengan nomor IMEI 1 863508060670518 dan nomor IMEI 2 863508060670500;
- 3 (tiga) lembar *screenshot* bukti percakapan melalui aplikasi Shopee antara Sdr. Sri Widodo dan akun Shopee @hawa2906;
- 2 (dua) lembar bukti pengiriman resi Indah Logistik dan Cargo yang diberikan oleh Sdr. Imam Safudin kepada Sdr. Sri Widodo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada sekira bulan Desember 2022, saksi Sri Widodo bin Suryo ada mengirimkan pesan ke akun @hawa2906 di aplikasi Shopee bertanya tentang barang berupa Casing Pom Mini untuk BBM, kemudian saksi Sri Widodo diarahkan untuk menghubungi admin COD yaitu Terdakwa Imam

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safudin bin Suparno di nomor 081214694316, lalu pada tanggal 17 Desember 2022 saksi Sri Widodo mengirimkan pesan/ chat melalui aplikasi WhatsApp ke nomor tersebut untuk melakukan pemesanan Casing Pom Mini sebanyak 2 (dua) unit dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per unitnya dan ongkos kirimnya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per unitnya menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*), kemudian saksi Sri Widodo mengirimkan terlebih dahulu uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sebagai ongkos kirim pesannya tersebut melalui transfer antar Bank dari nomor rekening BNI 2704047774 atas nama Sri Widodo ke nomor rekening BRI 432901014127535 atas nama Indri Antika Fitriani;

- Bahwa benar beberapa hari kemudian sekira tanggal 23 Desember 2022, saksi Sri Widodo melihat postingan WhatsApp milik Terdakwa tentang *Launching* Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO dan menanyakan tentang mesin tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menawarkan Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO tersebut dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) per unit lengkap dengan perizinan dan *support* minyak gorengnya kemudian saksi Sri Widodo menawarkan tentang Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO tersebut ke temannya yaitu saksi Nurhakim bin Ahmad Juani dan saksi Nurhakim tertarik untuk ikut memesan mesin tersebut melalui Sdr. Sri Widodo, lalu pada tanggal 28 Desember 2022 saksi Sri Widodo mengirimkan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sebagai DP untuk pemesanan 2 (dua) unit Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO melalui transfer antar Bank dari nomor rekening BNI 2704047774 atas nama Sri Widodo ke nomor rekening BRI 432901014127535 atas nama Indri Antika Fitriani;

- Bahwa benar keesokan harinya tanggal 29 Desember 2022 saksi Sri Widodo memesan lagi 2 (dua) unit Casing Pom Mini kepada Terdakwa dan mengirimkan uang ongkos kirim sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa meminta tambahan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Sri Widodo untuk ongkos kirim Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO lalu saksi Sri Widodo mentransfer uang tersebut melalui transfer antar Bank dari nomor rekening BNI 2704047774 atas nama Sri Widodo ke nomor rekening BRI 432901014127535 atas nama Indri Antika Fitriani;

- Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2022 saksi Sri Widodo menerima pesanan pertamanya berupa 2 (dua) unit Casing Pom Mini lalu saksi melakukan pelunasan dengan mengirimkan uang sejumlah Rp4.200.000,00

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI 432901014127535 atas nama Indri Antika Fitriani setelah itu Terdakwa meminta lagi uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan alasan agar Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO dapat langsung dikirim kemudian saksi mentransfer uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke nomor rekening BRI yang sama;

- Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 1 Januari 2023 saksi Sri Widodo memesan lagi 2 (dua) unit Casing Pom Mini dan mentransfer uang ongkos kirim sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI 432901014127535 atas nama Indri Antika Fitriani kemudian pada tanggal 4 Januari 2023 saksi Sri Widodo menerima pesanan keduanya berupa 2 (dua) unit Casing Pom Mini dan saksi langsung melakukan pelunasan dengan mentransfer uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI tersebut;

- Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2023 Terdakwa meminta agar saksi Sri Widodo melunasi untuk pesanan 2 (dua) unit Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO dan saksi Sri Widodo melakukan transfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BRI tersebut, selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2023 saksi Sri Widodo memesan lagi 1 (satu) unit Casing Pom Mini dan saksi Sri Widodo mengirimkan transfer uang untuk ongkos kirim sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa meminta lagi uang untuk pengiriman Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi Sri Widodo langsung saat itu juga mentransferkannya, pada tanggal 18 Januari 2023 saksi Sri Widodo melakukan transfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tambahan biaya pengiriman Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO dan pada tanggal 21 Januari 2023 saksi Sri Widodo ada lagi mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas permintaan Terdakwa sebagai tambahan biaya penyebrangan untuk pengiriman Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO;

- Bahwa benar dari seluruh pesanan saksi Sri Widodo kepada Terdakwa, hanya pesanan berupa 4 (empat) unit Casing Pom Mini yang telah diterima oleh saksi Sri Widodo sedangkan pesanan berupa 3 (tiga) unit Casing Pom Mini dan 2 (dua) unit Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO tidak dikirimkan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar saksi Sri Widodo ada menanyakan beberapa kali hingga mendesak Terdakwa tentang pesannya yang belum diterima oleh saksi Sri Widodo dan Terdakwa selalu memberikan alasan produk pesanan saksi Sri

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo masih dalam tahap pembuatan dengan mengirimkan foto/ video, selain itu Terdakwa juga ada memberikan alasan terjadi kendala dalam proses pengiriman barang;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sri Widodo mengalami kerugian sejumlah Rp70.100.000,00 (tujuh puluh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) *juncto* Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menentukan kapasitas Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Imam Safudin bin Suparno, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah ternyata benar terdakwa yang bernama Imam Safudin bin Suparno, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Imam Safudin bin Suparno yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2. Dengan sengaja;**

Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja” mengandung suatu pengertian bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui/ menginsafi/ mengerti (*opzet willens en weten*) sepenuhnya tujuan dan akibat dari perbuatannya, dengan demikian hal tersebut berkaitan secara langsung dengan hubungan kejiwaan/ sikap batin dari diri Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa komponen unsur ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan materiil berupa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dulu unsur perbuatan materiil tersebut sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiel yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, kemudian pengertian "Informasi Elektronik" adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sementara yang dimaksud dengan "Dokumen Elektronik" adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa kemudian "konsumen" yang dimaksud unsur ini adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan serta berkaitan pula dengan "Transaksi Elektronik" yang merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya, selain itu unsur ini juga harus mengakibatkan "kerugian materiel" yang artinya kerugian tersebut harus secara nyata diderita oleh konsumen;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada sekira bulan Desember 2022, saksi Sri Widodo bin Suryo ada mengirimkan pesan ke akun @hawa2906 di aplikasi Shopee bertanya tentang barang berupa Casing Pom Mini untuk BBM, kemudian saksi Sri Widodo diarahkan untuk menghubungi admin COD yaitu Terdakwa Imam Safudin bin Suparno di nomor 081214694316, hal tersebut bersesuaian dengan adanya bukti surat sekaligus barang bukti berupa 3 (tiga) lembar *screenshot* bukti percakapan melalui aplikasi Shopee antara saksi Sri Widodo dan akun Shopee @hawa2906, lalu pada tanggal 17 Desember 2022 saksi Sri Widodo mengirimkan pesan/ *chat* melalui aplikasi WhatsApp ke nomor tersebut untuk melakukan pemesanan Casing Pom Mini sebanyak 2 (dua) unit dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per unitnya dan ongkos kirimnya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per unitnya menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*), kemudian saksi Sri Widodo mengirimkan terlebih dahulu uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sebagai ongkos kirim pesannya tersebut melalui transfer antar Bank dari nomor rekening BNI 2704047774 atas nama Sri Widodo ke nomor rekening BRI 432901014127535 atas nama Indri Antika Fitriani, beberapa hari kemudian sekira tanggal 23 Desember 2022, saksi Sri Widodo melihat postingan WhatsApp milik Terdakwa tentang *Launching* Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO dan menanyakan tentang mesin tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menawarkan Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO tersebut dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) per unit lengkap dengan perizinan dan *support* minyak gorengnya kemudian saksi Sri Widodo menawarkan tentang Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO tersebut ke temannya yaitu saksi Nurhakim bin Ahmad Juani dan saksi Nurhakim tertarik untuk ikut memesan mesin tersebut melalui Sdr. Sri Widodo, lalu pada tanggal 28 Desember 2022 saksi Sri Widodo mengirimkan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sebagai DP untuk pemesanan 2 (dua) unit Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO melalui transfer ke rekening BRI tersebut;

Menimbang bahwa keesokan harinya tanggal 29 Desember 2022 saksi Sri Widodo memesan lagi 2 (dua) unit Casing Pom Mini kepada Terdakwa dan mengirimkan uang ongkos kirim sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa meminta tambahan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Sri Widodo untuk

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos kirim Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO lalu saksi Sri Widodo mentransfer uang tersebut melalui transfer antar Bank dari nomor rekening BNI 2704047774 atas nama Sri Widodo ke nomor rekening BRI 432901014127535 atas nama Indri Antika Fitriani, kemudian pada tanggal 31 Desember 2022 saksi Sri Widodo menerima pesanan pertamanya berupa 2 (dua) unit Casing Pom Mini lalu saksi melakukan pelunasan dengan mengirimkan uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI tersebut setelah itu Terdakwa meminta lagi uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan alasan agar Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO dapat langsung dikirim kemudian saksi mentransfer uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke nomor rekening BRI tersebut di atas;

Menimbang bahwa keesokan harinya pada tanggal 1 Januari 2023 saksi Sri Widodo memesan lagi 2 (dua) unit Casing Pom Mini dan mentransfer uang ongkos kirim sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI 432901014127535 atas nama Indri Antika Fitriani kemudian pada tanggal 4 Januari 2023 saksi Sri Widodo menerima pesanan keduanya berupa 2 (dua) unit Casing Pom Mini dan saksi langsung melakukan pelunasan dengan mentransfer uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI tersebut, lalu pada tanggal 9 Januari 2023 Terdakwa meminta agar saksi Sri Widodo melunasi untuk pesanan 2 (dua) unit Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO dan saksi Sri Widodo melakukan transfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BRI tersebut, selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2023 saksi Sri Widodo memesan lagi 1 (satu) unit Casing Pom Mini dan saksi Sri Widodo mengirimkan transfer uang untuk ongkos kirim sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa meminta lagi uang untuk pengiriman Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi Sri Widodo langsung saat itu juga mentransfernya, pada tanggal 18 Januari 2023 saksi Sri Widodo melakukan transfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tambahan biaya pengiriman Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO dan pada tanggal 21 Januari 2023 saksi Sri Widodo ada lagi mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas permintaan Terdakwa sebagai tambahan biaya penyebrangan untuk pengiriman Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas bila dikaitkan dengan bukti surat sekaligus barang bukti berupa 3 (tiga) lembar bukti pengiriman uang melalui aplikasi BNI Mobile Banking dari nomor rekening

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2704047774 a.n Sri Widodo kepada Sdri. Indri Antika Fitriani dengan nomor rekening Bank BRI 432901014127535 dan 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI a.n Sri Widodo dengan nomor rekening 2704047774, maka benar adanya telah terjadi transaksi berupa pengiriman uang dari saksi Sri Widodo kepada Terdakwa untuk pembelian barang berupa 7 (tujuh) unit Casing Pom Mini dan 2 (dua) unit Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO sejumlah Rp83.700.000,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Widodo dan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui dari seluruh pesanan saksi Sri Widodo kepada Terdakwa, hanya 4 (empat) unit Casing Pom Mini yang telah diterima oleh saksi Sri Widodo dengan total transaksi sejumlah Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan pesanan berupa 3 (tiga) unit Casing Pom Mini dan 2 (dua) unit Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO tidak dikirimkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa saksi Sri Widodo ada menanyakan beberapa kali hingga mendesak Terdakwa tentang pesannya yang belum diterima oleh saksi Sri Widodo dan Terdakwa selalu memberikan alasan produk pesanan saksi Sri Widodo masih dalam tahap pembuatan dengan mengirimkan foto/ video, selain itu Terdakwa juga ada memberikan alasan terjadi kendala dalam proses pengiriman barang, hal tersebut bersesuaian dengan adanya bukti surat yang terdapat dalam 1 (satu) bundel *screenshot* bukti percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara saksi Sri Widodo dan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengirimkan *screenshot* bukti *chat* antara Terdakwa dengan kurir/ sopir jasa pengiriman kepada saksi Sri Widodo yang menyatakan pesanan saksi Sri Widodo berupa 2 (dua) unit Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO dalam proses pengiriman dan sudah berada di pelabuhan padahal berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan, kurir/ sopir tersebut adalah Terdakwa sendiri yang menggunakan nomor WhatsApp kedua, lebih lanjut Terdakwa juga memberikan alasan kepada saksi Sri Widodo bahwa telah terjadi masalah dalam pengiriman yaitu terdapat 'penyot' pada 2 (dua) unit Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO pesanan saksi Sri Widodo sehingga pengiriman tidak dapat dilanjutkan dan barang ditarik kembali untuk dilakukan perbaikan agar konsumen tidak kecewa atas kualitas barang dan akan segera mengirimkannya kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui alasan Terdakwa tidak mengirimkan pesanan saksi Sri Widodo berupa 3 (tiga) unit Casing Pom Mini dan 2 (dua) unit Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO dikarenakan uang transferan Sdr. Sri Widodo sebagian dipakai untuk kepentingan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Terdakwa karena saat itu Terdakwa mengalami gangguan faktor ekonomi dan sebagian uangnya lagi diputar oleh Terdakwa untuk memesan *spare part*/ bahan produksi dalam pembuatan Mesin Pom Minyak Goreng untuk pesanan orang lain sebanyak 30 (tiga puluh) unit namun ternyata Terdakwa mengalami kerugian dan uang saksi Sri Widodo telah habis dipakai sehingga pesanan saksi Sri Widodo tidak dapat diproses dan dikirimkan sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sri Widodo mengalami kerugian sejumlah Rp70.100.000,00 (tujuh puluh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang memberikan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas kepada saksi Sri Widodo tentang keterlambatan pesanan saksi Sri Widodo melalui pesan/ *chat* WhatsApp hingga menimbulkan kerugian bagi saksi Sri Widodo sejumlah Rp70.100.000,00 (tujuh puluh juta seratus ribu rupiah) padahal ternyata uang tersebut telah dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan lain dan bukan untuk pesanan saksi Sri Widodo adalah jelas merupakan perbuatan mentransmisikan Informasi Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbuktinya perbuatan materiel dari Terdakwa berupa mentransmisikan Informasi Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong yang mengakibatkan kerugian materiel sejumlah Rp70.100.000,00 (tujuh puluh juta seratus ribu rupiah) bagi saksi Sri Widodo selaku konsumen dalam Transaksi Elektronik, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja sebagaimana dimaksud unsur kedua sebagai berikut:

Menimbang bahwa perlu diketahui dalam unsur kesengajaan dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan tersebut yaitu yang pertama adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dapat diartikan perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, lalu yang kedua adalah kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*) dapat diartikan apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut, maka dari itu sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu dan yang ketiga adalah kesengajaan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) dapat diartikan apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain, jadi pelaku harus mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik dan sikap terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, risiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan apakah ada kesengajaan dari Terdakwa ketika melakukan perbuatan materiil berupa mentransmisikan Informasi Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong yang mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada tanggal 23 Desember 2023 saksi Sri Widodo melihat postingan WhatsApp milik Terdakwa tentang *Launching* Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO dan menanyakan tentang mesin tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menawarkan Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO tersebut dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) per unit lengkap dengan perizinan dan *support* minyak gorengnya kemudian saksi Sri Widodo menawarkan tentang Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO tersebut ke temannya yaitu saksi Nurhakim dan saksi Nurhakim tertarik untuk ikut memesan mesin tersebut melalui Sdr. Sri Widodo, lalu pada tanggal 28 Desember 2022 saksi Sri Widodo mengirimkan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sebagai DP untuk pemesanan 2 (dua) unit Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui awalnya setelah adanya pesanan dari saksi Sri Widodo tersebut kemudian Terdakwa memesankan pesanan saksi Sri Widodo berupa 2 (dua) unit Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO kepada PT Energi Manufaktur Global (PT EMG) karena Terdakwa bekerja sebagai *Eksternal Marketing* di perusahaan tersebut namun ternyata PT EMG tidak menyanggupi karenan pesanan yang dapat diproses minimal sebanyak 30 (tiga puluh) unit, kemudian Terdakwa menceritakan tentang hal tersebut kepada Sdr. Ferdy dan Sdr. Ferdy mengatakan baru membentuk perusahaan sendiri yaitu PT Maju Berkah Indo Mandiri (PT MBIM) lalu Sdr. Ferdy mengajak kerjasama dengan Terdakwa dan menyarankan agar pesanan saksi Sri Widodo tersebut dibuatkan/ diproses oleh PT MBIM akan tetapi PT MBIM mendapatkan pesanan pembuatan Mesin Pom Minyak Goreng sebanyak 30 (tiga puluh) unit dan mendahulukan pesanan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sementara untuk membeli bahan-bahan produksi menggunakan sebagian uang transferan saksi Sri Widodo namun ternyata perhitungan penjualannya tidak sesuai hingga Terdakwa akhirnya mengalami kerugian dan uang saksi Sri Widodo telah habis terpakai sehingga pesanan saksi Sri Widodo tidak dapat diproses, kemudian selama proses tersebut saksi Sri Widodo tetap juga mengirimkan uang atas permintaan Terdakwa dengan alasan untuk pengiriman barang, kendala di perjalanan, kekurangan biaya pengiriman atau alasan yang ternyata adalah alasan bohong yang dibuat sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah mengetahui tentang ketidakanggupan PT EMG tersebut, Terdakwa mengambil risiko kerjasama dengan PT MBIM milik Sdr. Ferdy untuk pesanan saksi Sri Widodo berupa 2 (dua) unit Mesin Pom Minyak Goreng EMIGO dan Terdakwa tetap meminta saksi Sri Widodo untuk mengirimkan sejumlah uang atas pesanan saksi Sri Widodo tersebut ke rekening BRI istrinya dengan alasan-alasan bohong yang dibuat sendiri oleh Terdakwa sehingga dengan demikian dapat disimpulkan adanya suatu kesengajaan dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan mentransmisikan Informasi Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong yang mengakibatkan kerugian materiel sejumlah Rp70.100.000,00 (tujuh puluh juta seratus ribu rupiah) bagi saksi Sri Widodo selaku konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga sekaligus unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45A ayat (1) *juncto* Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Sri Widodo bin Suryo sejumlah Rp70.100.000,00 (tujuh puluh juta seratus ribu rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini dengan tetap memperhatikan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A92 warna Aurora Purple dengan nomor IMEI 1 860621051524157 dan IMEI 2 860621051524140 yang diakui milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa sedangkan barang bukti berupa *simcard* XL Axiata dengan nomor 087722318730 dan *simcard* Telkomsel dengan nomor 081214694316 yang diakui milik Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel *screenshot* bukti percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Sdr. Sri Widodo dan Sdr. Imam, 3 (tiga) lembar bukti pengiriman uang melalui aplikasi BNI Mobile Banking dari nomor rekening 2704047774 a.n Sri Widodo kepada Sdri. Indri Antika Fitriani dengan nomor rekening Bank BRI 432901014127535, 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI a.n Sri Widodo dengan nomor rekening 2704047774, 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y21A warna diamond glow dengan nomor IMEI 1 863508060670518 dan nomor IMEI 2 863508060670500, 3 (tiga) lembar *screenshot* bukti percakapan melalui aplikasi Shopee antara Sdr. Sri Widodo dan akun Shopee @hawa2906, dan 2 (dua) lembar bukti pengiriman resi Indah Logistik dan Cargo yang diberikan oleh Sdr. Imam Safudin kepada Sdr. Sri Widodo yang telah disita dari saksi Sri Widodo bin Suryo, maka dikembalikan kepada saksi Sri Widodo bin Suryo;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 45A ayat (1) *juncto* Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Imam Safudin bin Suparno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mentransmisikan Informasi Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A92 warna Aurora Purple dengan nomor IMEI 1 860621051524157 dan IMEI 2 860621051524140;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- *Simcard* XL Axiata dengan nomor 087722318730 dan *simcard* Telkomsel dengan nomor 081214694316;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) bundel *screenshot* bukti percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Sdr. Sri Widodo dan Sdr. Imam;

- 3 (tiga) lembar bukti pengiriman uang melalui aplikasi BNI Mobile Banking dari nomor rekening 2704047774 a.n Sri Widodo kepada Sdri. Indri Antika Fitriani dengan nomor rekening Bank BRI 432901014127535;

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI a.n Sri Widodo dengan nomor rekening 2704047774;

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y21A warna diamond glow dengan nomor IMEI 1 863508060670518 dan nomor IMEI 2 863508060670500;

- 3 (tiga) lembar *screenshot* bukti percakapan melalui aplikasi Shopee antara Sdr. Sri Widodo dan akun Shopee @hawa2906;

- 2 (dua) lembar bukti pengiriman resi Indah Logistik dan Cargo yang diberikan oleh Sdr. Imam Safudin kepada Sdr. Sri Widodo;

Dikembalikan kepada saksi Sri Widodo bin Suryo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Rizki Ananda. N, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H., M.H., dan Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mutmainah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Pito Riezki Dewantara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H., M.H.

Rizki Ananda. N, S.H., M.H.

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt





Panitera Pengganti,

Mutmainah, S.H.